



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 008/PS.00.01/K.JI-18/08/2022**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Pacitan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Pacitan nomor 011/RT.02/K.JI-18/08/2022, tertanggal 8 Agustus 2022 tentang Susunan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Bawaslu Kabupaten Pacitan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pacitan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Bawaslu Kabupaten Pacitan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

3. Perbawaslu Nomer 3 Tahun 2018 Tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 176);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 265/HK.01.01/K1/08/2022 tentang Penanggung Jawab Tugas Pengawasan Tahapan Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 2. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 260/PS.00/K1/07/2022 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor

267/PS.00/K1/08/2022 Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 260/PS.00/K1/07/2022 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN PACITAN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun

2024;

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

e. Anggota dengan nama di Divisi Bagian masing-masing Bawaslu Kabupaten Pacitan bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;

f. Anggota dengan nama di Divisi Bagian masing-masing Bawaslu Kabupaten Pacitan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

g. Anggota dengan nama di Divisi Bagian masing-masing Bawaslu Kabupaten Pacitan bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;

h. Anggota dengan nama di Divisi Bagian masing-masing Bawaslu Kabupaten Pacitan bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;

- i. Anggota dengan nama di Divisi Bagian masing-masing Bawaslu Kabupaten Pacitan mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- j. Anggota dengan nama di Divisi Bagian masing-masing Bawaslu Kabupaten Pacitan bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Pacitan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 08 Agustus 2022


BERTY STEFANUS HRW, S.H.

Lampiran
Nomor : 008 /PS.00.01/K.JI-18/08/2022
Tanggal : 08 Agustus 2022

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1	Berty Stefanus HRW	Ketua Bawaslu Kabupaten Pacitan	Pengarah
2	Mohamad Mashuri	Anggota Bawaslu Kabupaten Pacitan	Pengarah
3	Agus Hariyanto	Anggota Bawaslu Kabupaten Pacitan	Pengarah
4	Sulami	Anggota Bawaslu Kabupaten Pacitan	Pengarah
II Penanggung Jawab			
5	Syamsul Arifin	Anggota Bawaslu Kabupaten Pacitan	Penanggung Jawab
III Sekretaris Pengarah			
6	Siti Aminah	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pacitan	Sekretaris Pengarah
IV Ketua			
7	Asrul Jati Nugroho	Staf Bagian PS	Ketua
V Wakil Ketua			
8	Eka Dwi Tursina	Staf Bagian PP	Wakil Ketua I
VI Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
9	Idaliana Kusumaningsih	Staf Teknis PNS	Sekretaris
VII Wakil Sekretaris			
10	Imam Agus Santosa	Staf Teknis PNS	Wakil Sekretaris I
11	Shinta Meidiawati Algadri	Staf Bagian Pengawasan	Wakil Sekretaris II
VIII Anggota			
12	Sonny Priyuni	Staf Bagian SDMO	Anggota
13	Imam Syahroni	Staf Bagian HHDI	Anggota
14	Bernard John Rindengan	Staf Bagian Keuangan	Anggota

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 08 Agustus 2022



BERTY STEFANUS HRW, S.H.